

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1. 1 Konteks Penelitian

Skywalk cihampelas adalah sebuah Teras Cihampelas yang berada di atas jalan Cihampelas Kota Bandung kawasan Cihampelas merupakan salah satu lokas wisata utama di Kota Bandung yang sudah terkenal sejak tahun 90-an sebagai *shopping street* sentra penjualan *jeans* tekstil dan wisata belanja pakaian kaos, *sweater*, jaket kulit, dan *crowneck*, suvenir seperti iket sunda, gelang, gantungan, dompet kulit, sabuk kulit, topi kulit, sepatu kulit, kuliner seperti tempe *cripy*, tape peuyeum, manisan buah-buahan, kerpik singkong, mochi dan permen gulali, dan *modern market (Ciwalk)* hal ini menjadi daya tarik tersendiri bagi jalan Cihampelas serta merupakan Kawasan Pariwisata Belanja dan Warisan Budaya menurut Peraturan Daerah Kota Bandung No. 1 Tahun 2013 tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah (RIPPDA) 2012 – 2025.

Kondisi *Skywalk* teras cihampelas sangat memperhatikan terlihat pada kondisi secara eksisting terlihat sepi ditinggal pejalan kaki dan PKL hanya ada beberapa saja yang masih bertahan selebihnya kios-kios kosong dan ditinggalkan. Beberapa sarana dan prasarana rusak dan mati, seperti kebersihan toilet, *westafle*, mushola, pusat informasi, lampu-lampu jalan yang melintas di atas jalan Cihampelas beberapa sudah tidak berfungsi, tidak adanya kanopi yang dapat melindungi dari sinar terik matahari dan hujan, banyak sampah dedaunan, plastik dari makanan yang berserakan karena kurang pengelolaan dan perawatan beberapa

fasilitas seperti ruko-ruko beberapa ada yang sudah rusak, kondisi ini dibiarkan begitu saja tanpa ada upaya perbaikan dari Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung dan *stakeholder* terkait.

Selain permasalahan lainnya yaitu terdapat lantai yang bolong, bekas pengerjaan proyek yang belum selesai juga terlihat dibiarkan begitu saja. tangga-tangga besi mulai berkarat, pijakan yang dilapisi tegel juga terlihat banyak yang pecah berbagai permasalahan pada *Skywalk* Teras Cihampelas, bahkan saat baru setahun setelah diresmikan. Fasilitas yang ada mulai tidak terawat, muncul keluhan ketidakadaan fasilitas peneduh karena banyak yang menganggap pohon-pohon tidak dapat melindungi dari cuaca, terjadinya tindak kriminalitas seperti pencurian penerangan (lampu), alat pemadam api ringan (APAR) dan barang dagangan PKL (**Permana, 2019**) dikuti dari jurnal (**Namira et al., 2022**). Minimnya promosi *skywalk* dan masih banyaknya PKL yang berdagang di bawah *skywalk* membuat kondisi menjadi sepi karena wisatawan malas dan kurang tertarik untuk naik, terlebih dengan tidak adanya konektivitas *skywalk* terhadap pertokoan di Kawasan Cihampelas (**Namira et al., 2022**).

Perhatian pemerintah terhadap eksistensi PKL terutama disebabkan, di antaranya oleh: *Pertama*, penggunaan ruang publik oleh PKL bukan untuk fungsinya sehingga dapat membahayakan orang lain maupun PKL itu sendiri; *Kedua*, keberadaan PKL membuat tata ruang kota menjadi kacau; *Ketiga*, keberadaan PKL tidak sesuai dengan visi kota yaitu menekankan aspek kebersihan, keindahan dan kerapian kota; *Keempat*, pencemaran lingkungan yang sering dilakukan oleh PKL; *Kelima*, PKL menyebabkan kerawanan sosial (**Dewa, 2019**).

Salah satu kota yang mengalami permasalahan terkait PKL adalah kota Bandung. Seperti halnya kota-kota lain, permasalahan PKL kota Bandung juga tidak tertibnya PKL, dimana dalam pelaksanaan aktivitasnya PKL sering melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan aturan yang telah ditentukan sehingga bisa mengganggu keamanan dan ketertiban kota, sebagai contoh, berjualan di bahu jalan atau trotoar.

Selain menggunakan trotoar sebagai lahan mencari rezeki, mereka juga memakai sebagian badan jalan itu sendiri untuk aktivitas mereka, dalam hal ini adalah berjualan. Kondisi ini sangat mengganggu keamanan dan ketertiban khususnya bagi pengguna jalan. Dalam upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut, Pemerintah Kota Bandung mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 Tahun 2011 tentang penataan dan pembinaan Pedagang Kaki Lima, yang mana pada pasal 24 ayat (1) dan (2) menguraikan bahwa: 1) Masyarakat dilarang membeli dari PKL yang berada pada zona merah dan kuning yang tidak sesuai dengan peruntukkan waktu dan tempatnya; 2) Pelanggaran sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dikenakan biaya paksa penegakkan hukum sebesar Rp. 1.000.000,-.

*Skywalk* Teras Cihampelas mulai dibangun pada tanggal 21 September 2015 sampai dengan tanggal 29 Desember 2016, dengan nilai kontrak sebesar Rp. 48.036.966.000,-. Menurut Peraturan Daerah Kota Bandung no. 04 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima (PKL) BAB IV Pasal 5 ayat 4 mengenai SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah), Dinas yang menangani *Skywalk* Teras Cihampelas terdapat tiga dinas, yaitu: Dinas Koperasi Usaha Mikro

Kecil Menengah (Dinas Koperasi dan UMKM) Kota Bandung yang memiliki tugas melaksanakan fungsi pemberdayaan terhadap PKL, diantaranya melakukan fungsi kegiatan bimbingan teknis, penyuluhan dan pelatihan, dan pendanaan.

Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Kota Bandung yang bertugas sebagai fasilitator pembangun infrastruktur pemilik dari Skywalk Teras Cihampelas tetapi setelah dikeluarkannya Keputusan Wali Kota Bandung No 620/Kep.063-DPU/2018 tentang Penetapan Status Ruas Jalan Sebagai Jalan Kota Bandung dari awalnya oleh penyelenggara Dinas Pekerjaan Umum dialihkan kepada Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga. Dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung sebagai Dinas yang menjalankan fungsi pembinaan, mempromosikan dan meresmikan Teras Cihampelas sebagai salah satu Ikon Pariwisata Kota Bandung. Dari ketiga Dinas tersebut yang konsen terhadap pemberdayaan pedagangnya adalah Dinas Koperasi UMKM Kota Bandung.

Selain tiga Dinas yang menangani Teras Cihampelas juga terdapat Badan Pengelola Teras Cihampelas (BPTC) yang merupakan metamorfosa dari Forum Komunikasi Warga dan Pedagang Kaki Lima yang ditunjuk langsung oleh Walikota Bandung untuk mengelola Teras Cihampelas, BPTC memiliki peran sebagai penghubung komunikasi antara Pedagang dengan Aparatur Pemerintah Kota Bandung. Ketiga Dinas dan Forum Masyarakat memiliki tugas yang sama yaitu untuk membantu tugas Walikota dalam pelaksanaan penataan dan pembinaan PKL.

Pemilihan lokasi dilatari karena Jalan Cihampelas merupakan salah satu tempat tujuan wisata belanja pakaian kaos, *sweater*, jaket kulit, dan *crowneck*, souvenir seperti iket sunda, gelang, gantungan, dompet kulit, sabuk kulit, topi kulit, sepatu kulit, kuliner seperti tempe *crispy*, tape peuyeum, manisan buah-buahan, kerpik singkong, mochi dan permen gulali, dan *modern market (Ciwalk)*. Pembangunan *Skywalk* Cihampelas bertujuan untuk merevitalisasi PKL. Permasalahan dibangunnya *Skywalk* Teras Cihampelas menjadi dasar pemerintah mengeluarkan kebijakan Perda No. 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung pada bagian infrastruktur yaitu meningkatkan infrastruktur jaringan jalan yang nyaman, berkualitas dan merata.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung selaras dengan Visi Kota Bandung “Nyaman” optimalisasi kualitas infrastruktur yang sudah baik harus terus ditingkatkan dengan tetap memperhatikan dampak terhadap kualitas lingkungan, pada bagian infrastruktur difokuskan untuk menjawab permasalahan yang dirasakan oleh masyarakat seperti kemacetan, melalui pembangunan jalan dan jembatan, pengembangan Sarana Angkutan Umum Masal (SAUM) serta menanggulangi aspek penyebab kemacetan yang diidentifikasi dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) sebanyak 32 aspek yaitu: (1) Panjang jalan/lebar jalan; (2) Kondisi jalan; (3) Jumlah kendaraan pribadi; (4) Persimpangan yang terlalu dekat; (5) Sekolah; (6) Pasar Tumpah/PKL; (7) Pangkalan liar; (8) Parkir; (9) Kendaraan jemputan anak sekolah; (10) Angkot; (11) Kesadaran masyarakat; (12) Displin pengemudi; (13) Kendaraan dari luar Kota Bandung; (14) Becak melawan arus; (15) *Shelter*; (16) *Traffic light*;

(17) Perumahan; (18) Perubahan Fungsi bangunan; (19) Banjir; (20) Marka jalan dan rambu lalu lintas; (21) SDM petugas; (22) Dana; (23) Anak jalanan; (24) Jaringan jalan; (25) Perbaikan jalan/galian kabel/perbaikan; (26) Perlintasan kereta api; (27) Pusat perbelanjaan/Mall; (28) Bongkar muat; (29) Penerangan jalan umum; (30) Gerakan pejalan kaki; (31) Pool/Agen bus; (32) Luas terminal **(RPJMD Kota Bandung)**.

Untuk mengendalikan seluruh permasalahan kemacetan, kewenangan dan tanggung jawabnya bukan hanya pada Dinas Perhubungan saja, melainkan merupakan kerja bersama antara beberapa SKPD seperti Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga, Dinas Pendidikan, Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya, serta Dinas Koperasi UKM dan Perindag **(RPJMD Kota Bandung)**.

Dibutuhkan untuk mengakomodir dua sisi keberadaan PKL, diantaranya satu sisi, secara ekonomi PKL akan memberikan peluang kepada pedagang untuk menghidupkan perekonomian dengan cara mendapatkan keuntungan, di sisi lain, seringkali PKL menggunakan tempat berjualan dilokasi yang tidak semestinya seperti di trotoar jalan yang dimana diperuntukkan untuk pejalan kaki tetapi digunakan berjualan oleh PKL sehingga mengakibatkan penumpukan PKL dan berdampak kepada kemacetan pada waktu jam pulang kantor pukul 16.30 WIB, *weekend* atau *Peak Hour* pada *weekdays* sehingga kondisi ini dapat mengganggu keamanan dan ketertiban khususnya bagi pengguna jalan **(Dewa, 2019)**.

Salah satu upaya Pemerintah Kota Bandung segera merespon dengan melakukan pembangunan infrastruktur *Skywalk* Teras Cihampelas sebagai pejalan

kaki wisatawan kawasan Cihampelas, pergerakan antar pusat kegiatan belanja *fashion* atau *shopping street* pakaian karena kawasan Cihampelas merupakan salah satu lokasi wisata utama di Kota Bandung yang sudah terkenal sejak tahun 90-an, dan tempat relokasi PKL yang sebelumnya berdagang di bahu jalan atau trotoar dengan panjang 450 meter, lebar 9 meter dan tinggi 4,6 meter dari permukaan jalan, cihampelas yang pembangunannya dimulai pada tahun 2014 dan diresmikan pada bulan Februari 2017. Pembangunan *Skywalk* Cihampelas dimuat pada kepemimpinan Bapak Ridwan Kamil melalui Janji Wali Kota dan dimuatkan pada Peraturan Daerah Kota Bandung No. 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kota Bandung pada bagian pembangunan infrastruktur (Namira et al., 2022).

Pemerintah Kota Bandung melakukan berbagai macam cara untuk menertibkan PKL, relokasi menjadi cara ampuh untuk menertibkan dan memberdayakan PKL walau terkadang selalu ada hambatan dalam proses relokasi itu terjadi. Pemberdayaan atau pembinaan PKL sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Bandung No. 888 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandung nomor 04 Tahun 2011 Tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima (PKL).

**Tabel 1. 1 Perbandingan Sebelum Dan Sesudah Adanya Skywalk Cihampelas**

No	Perbandingan Sebelum dan Sesudah adanya Skywalk Cihampelas	
	Sebelum	Sesudah
1	PKL ilegal di zona terlarang	Menjadi PKL Legal

2	Berurusan dengan Satpol PP	Tidak berurusan dengan Satpol PP
3	Oknum preman yang membuat ketidaknyaman PKL	Berkurangnya oknum preman
4	Menggunakan gerobak	Memiliki kios gratis yang sudah di fasilitasi oleh Pemerintah Kota Bandung
5	Tidak ada perhatian dan pemberdayaan dari Dinas Koperasi dan UMKM	Dibina oleh dinas dengan program BIMTEK (Bimbingan Teknis)

(Sumber : Dari jurnal (**Putriani**), n.d, 2018)

Setelah adanya Skywalk Teras Cihampelas, ada perubahan bagi PKL jalan Cihampelas lebih terakomodir dengan baik dan tertib, kesejahteraan PKL Cihampelas dilihat dari status mereka yang sudah menjadi PKL legal tidak lagi berurusan dengan Satpol PP sehingga berdampak kepada tingkat pendapatan, sudah berkurang oknum preman dan cukup aman karena sudah menjadi bagian dari petugas keamanan Skywalk Teras Cihampelas, memiliki kios gratis yang sudah disiapkan oleh Pemerintah Kota Bandung, dibina oleh dinas dengan program bimtek sehingga membuat pengetahuan PKL lebih meningkat tentang pembukuan dana, ke higienisan makanan dan pengenalan teknologi sebagai sarana jualan.

**Tabel 1. 2 Program Bimbingan Teknis**

No	Program Bimbingan Teknis
1.	Pengenalan Teknologi
2.	Higienis Jajanan Pasar
3.	Pengenalan Organisasi Koperasi
4.	Temu Usaha dengan Lembaga Keuangan
5.	Promosi dan Pameran

Sumber : Dari jurnal (**Putriani**), n.d, 2018

Program bimtek ini sangat penting adanya untuk memajukan PKL dengan tujuan pembekalan pengetahuan dan keterampilan berjualan secara kreatif namun tidak cukup hanya di bimbing setahun sekali karena *mindset* PKL masih kembali ke *mindset* semula yang berjualan biasa tanpa ada inovasi. Permasalahan-permasalahan tersebut penting hadirnya Dinas Koperasi UMKM Kota Bandung dalam memberdayakan PKL Skywalk Teras Cihampelas. Adanya kontra terhadap relokasi Skywalk Teras Cihampelas yaitu ketika pedagang di naikkan ke atas pendapatan mereka menurun, alasan penurunan keuntungan ini karena barang yang ditawarkan sama saja seperti yang ada di bawah, dan rata-rata pengunjung yang datang ke Skywalk Teras Cihampelas hanya sekedar berjalan-jalan dan berfoto aja, sehingga budaya meminjam uang untuk modal masih meminjam secara diam-diam kepada rentenir karena dari pihak dinas baru mengadakan Pra-koperasi saja karena terkendalanya dana untuk proses pembentukan koperasi.

Menurut **Sugiharsono dkk (2000: 45)** dikutip dari jurnal (**Dewa, 2019**) bahwa yang dimaksud dengan pedagang adalah perantara yang kegiatannya membeli

barang dan menjualnya kembali tanpa merubah bentuk per satuan. Sedangkan yang dimaksud dengan kegiatan perdagangan, selain itu menurut **Kurniadi** dan **Tangkilisan (2002: 21)** dikutip dari jurnal (**Dewa, 2019**) adalah upaya menciptakan kesempatan kerja melalui cara langsung dan cara tidak langsung. Kegiatan perdagangan ini sering juga dilakukan oleh PKL, terutama di kota-kota besar.

Dalam pandangan **Mustafa (2008: 17)** dikutip dari jurnal **Dewa, (2019)** PKL adalah setiap orang yang melakukan kegiatan perdagangan, yang dilakukan secara berpindah-pindah tempat namun ada juga yang mangkal tetap, dengan modal terbatas serta berlokasi di tempat-tempat umum dengan tidak mempunyai legalitas formal. Sedangkan menurut **Mustafa (2008: 18)** dari jurnal **Dewa, (2019)** pedagang kaki lima umumnya pedagang sekaligus produsen yang bermodal kecil dan karenanya otomatis perputaran omzetnya kecil juga.

Namun faktanya kegiatan sektor informal lebih banyak dijumpai oleh masyarakat adalah pedagang kaki lima (PKL). Pedagang kaki lima (PKL) merupakan kegiatan masyarakat untuk memperoleh penghasilan yang tidak memerlukan pendidikan yang tinggi (**Rolis, 2013**) dikutip dari jurnal (**Octaviani et al., 2021**). Keberadaannya yang menjamur dan menempati lokasi strategis di perkotaan. Pedagang kaki lima (PKL) banyak dijumpai di sepanjang jalan raya, taman, alun-alun, trotoar, dan di depan pertokoan retail.

Penelitian yang dilakukan oleh **Zulfikar, (2019)** yang berjudul “Implementasi Kebijakan Permerintah Kota Bandung Tentang Revitalisasi Pedagang Kaki Lima Di Kawasan Skywalk Cihampelas Kota Bandung Tahun 2017-2018” yang

menghasilkan temuan lapangan menunjukkan bahwa: *Pertama*, secara konseptual, kebijakan revitalisasi tersebut sudah berjalan dengan baik terbukti PKL di kawasan Skywalk Cihampelas memang tetap bisaberjualan tidak lagi di trotoar. *Kedua*, tidak terantisipasi munculnya PKL baru yang berjualan di bawah Skywalk. Maka tujuan semula membangun Skywalk agar trotoar di jalan Cihampelas terbebas dari PKL, menjadi gagal. Artinya, revitalisasi PKL melalui implementasi Perda sebagai sebuah wujud dari kebijakan Kota Bandung, hendaknya dievaluasi secara komprehensif terutama pada dimensi pengawasan.

Perbedaan dengan peneliti yaitu memfokuskan kepada belum sepenuhnya berhasil proses Implementasi Kebijakan Infrastruktur Skywalk Cihampelas Kota Bandung sebagai daripada fungsi pedestrian, kegiatan komersial dan ikon Kota Bandung. Menurut **Wibawa (dalam hessel dkk, 2008:7)** dikutip dari jurnal **Kurniawan, n.d, (2019)** implementasi kebijakan merupakan pengejawatan keputusan mengenai kebijakan yang mendasar, biasanya tertuang dalam suatu undang-undang, namun juga dapat berbentuk intruksi-intruksi eksekutif yang penting atau keputusan perundangan.

Implementasi kebijakan merupakan suatu proses penterjemahan peraturan kedalam bentuk tindakan sehingga dalam praktiknya implementasi kebijakan dapat dikatakan sebagai suatu proses yang sangat kompleks dan bermuatan politis karena ada pengaruh dari berbagai kepentingan (**Agustino, 2016**) dikutip dari jurnal (**Kurniawan, n.d, 2019**)

Menurut *American Publik Works Association Stone, (1974)* dikutip dalam jurnal **Tumbel et al., (2019)** infrastruktur didefinisikan sebagai fasilitas-fasilitas fisik yang dikembangkan atau dibutuhkan oleh agen-agen publik untuk fungsi-fungsi pemerintahan dalam penyediaan air, listrik, pembuangan limbah, transportasi, dan pelayanan-pelayanan yang sama untuk memfasilitasi tujuan-tujuan ekonomi dan sosial.

Menurut **Grigg (1988)** dikutip dalam jurnal **Tumbel et al., (2019)** infrastruktur merupakan sistem fisik yang menyediakan transportasi, pengairan, drainase, bangunan gedung dan fasilitas publik lainnya, yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia baik kebutuhan sosial maupun kebutuhan ekonomi. Pengertian ini merujuk pada infrastruktur sebagai suatu sistem yang tidak terpisahkan satu sama lain. Enam kategori besar infrastruktur (**Grigg**) 1. Kelompok jalan, 2. Kelompok pelayanan transportasi, 3. Kelompok air (semua sistem air termasuk jalan air), 4. Kelompok manajemen limbah (sistem manajemen limbah padat), 5. Kelompok bangunan dan fasilitas olahraga luar, 6. Kelompok produksi dan distribusi energi (listrik dan gas).

Infrastruktur merupakan roda penggerak pembangunan ekonomi, baik secara nasional maupun regional atau daerah. Dari alokasi pembiayaan publik dan swasta, infrastruktur dipandang sebagai lokomotif pembangunan nasional dan daerah. (**Palilu, 2018**).

Menurut **Merton n d, (1968)** Pedagang kaki lima merupakan fungsi seabgai mekanisme pengurangan ketegangan sosial dalam masyarakat dan menyediakan lapangan kerja bagi orang-orang yang tidak mampu memasuki pasar kerja formal.

Kota Bandung merupakan salah satu daerah tujuan wisata utama di Indonesia baik bagi wisatawan mancanegara maupun lokal. Kota Bandung terkenal bukan hanya karena pemandangan alamnya yang indah, tetapi juga banyak peninggalan sejarah, kuliner, pusat pertokoan *fashion* dan lainnya yang menjadi daya tarik *urban tourism*. Kota Bandung adalah Ibu Kota Provinsi Jawa Barat. Kota Bandung terletak di antara 1070– 430 Bintang Timur dan 6000 – 6020 Lintang Selatan. Kota Bandung terletak pada ketinggian 768 Meter di atas permukaan laut, titik tertinggi di daerah Utara dengan ketinggian 1.050 Meter dan terendah di sebelah Selatan adalah 675 Meter di atas permukaan laut. Kota Bandung di bagian Selatan permukaan tanah relatif datar, sedangkan di wilayah Kota Bandung bagian Utara berbukit-bukit, sehingga merupakan panorama yang indah.

Dari hasil observasi peneliti menemukan permasalahan yang ada di Skywalk Cihampelas seperti fasilitas tidak terkelola dengan baik seperti *lift* yang sudah tidak berfungsi, CCTV yang aktif satu, westafle yang beberapa sudah tidak berfungsi dan pembangunan Skywalk tahap II belum sepenuhnya rampung karena refocusing anggaran akibat pandemi *covid-19* sehingga peneliti tertarik untuk meneliti Implementasi Kebijakan Infrastruktur Skywalk Cihampelas Kota Bandung.

## **1. 2 Fokus Penelitian**

Peneliti memfokuskan kepada tidak sepenuhnya keberhasilan dari Proses Implementasi Kebijakan Infrastruktur *Skywalk* Cihampelas Kota Bandung sebagai peran dan fungsinya sebagai pedestrian, kegiatan komersial dan ikon Kota Bandung.

## **1. 3 Rumusan Masalah**

Dari uraian kontek penelitian yang telah dijelaskan oleh peneliti diatas maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Faktor apa yang menyebabkan tidak sepenuhnya berhasil Implementasi Kebijakan Infrastuktur *Skywalk* Cihampelas ?
2. Upaya apa saja yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandung terhadap Implementasi Kebijakan Infrastruktur *Skywalk* Cihampelas ?

## **1. 4 Tujuan Penelitian**

1. Menganalisis dan mengetahui faktor apa yang menyebabkan tidak berhasilnya Kebijakan Infrastruktur *Skywalk* Cihamepelas Kota Bandung.
2. Menganalisis dan mengetahui upaya apa saja yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandung terhadap gagalnya Kebijakan Infrastruktur *Skywalk* Cihampelas Kota Bandung.

### **1. 5 Kegunaan Penelitian**

Eksplorasi ini diandalkan tidak hanya untuk memiliki kegunaan teoritis namun juga memiliki kegunaan praktis. Pemanfaatan yang diperlukan dalam eksplorasi ini, ialah meliputi:

1. Secara teoritis penelitian ini diharapkan bisa menambah pengetahuan, ilmu, dan juga pengalaman untuk memperluas wawasan dalam menerapkan teori-teori yang peneliti dapatkan selama perkuliahan di Program Studi Ilmu Administrasi Publik Universitas Pasundan Bandung dan sumbangsih bagi bidang studi Ilmu Administrasi Publik.
2. Secara praktis penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat untuk salah satu bahan masukan dalam mempertimbangkan serta memberikan sedikit sumbangan pemikiran dimana berguna bagi memberikan rekomendasi Kebijakan Infrastruktur Skywalk Cihampelas Kota Bandung.